



PUTUSAN
Nomor 353/Pid.Sus/2018/PN Sak

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : SYAMSIAH BINTI SABARUDIN; -----
2. Tempat lahir : Tanjung Tiram (Sumatera Utara); -----
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/4 November 1983; -----
4. Jenis kelamin : Perempuan; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Sawit Permai RT.028 RW.11 Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh: ---

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 353/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSIAH Binti SABARUDIN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan Barang bukti berupa: -----
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu; -----
 - 1 (satu) pack plastik klip warna Bening; -----
 - 1 (satu) buah kotak kamera; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----Dirampas untuk Negara; -----
4. Membebani ongkos perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa SYAMSIAH Binti SABARUDIN pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Sawit Permai RT.028 RW.11 Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 11.30 WIB Anggota Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, atas dasar informasi masyarakat tersebut Personil Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan penyelidikan dan segera menuju ketempat yang diinformasikan. Setelah sampai, Anggota Resnarkoba Polres Siak segera menemui Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukanlah Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah kamera dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumahnya tersebut adalah milik suami Terdakwa yaitu Sdr. Amir (Daftar Pencarian Orang) yang tujuan untuk dijualkan kembali, yangmana mengetahui hal tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Adapun uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa pernah beberapa kali menjualkan narkoba milik Sdr. Amir kepada pembeli, terakhir kali Terdakwa jualkan kepada pembeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 116/BB/IX/14329/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Mahdi Haris, S.E., NIK P.83184 telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa: -----
 - ✓ 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,38 gram; -----Dengan Perincian: -----
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru; -----



2. Barang Bukti 1 (satu) diduga narkotika jenis sabu-sabu bersih 0,28 gram digunakan barang bukti di Pengadilan; -----
3. 3 (tiga) plastik pembungkus sabu berat 0,44 gram sebagai pembungkus barang bukti; -----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.941.10.18.K.534 dengan kesimpulan adalah Positif Met amfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa SYAMSIAH Binti SABARUDIN pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Sawit Permai RT.028 RW.11 Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 11.30 WIB Anggota Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, atas dasar informasi masyarakat tersebut Personil Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan penyelidikan dan segera menuju tempat yang diinformasikan. Setelah sampai, Anggota Resnarkoba Polres Siak segera menemui Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukanlah Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah kamera dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan dirumahnya tersebut adalah milik suami Terdakwa yaitu Sdr. Amir (Daftar Pencarian Orang) yang tujuan untuk dijualkan kembali, yangmana mengetahui hal tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Adapun uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa pernah beberapa kali menjualkan narkotika milik Sdr. Amir kepada pembeli, terakhir kali Terdakwa jualkan kepada pembeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 116/BB/IX/14329/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Mahdi Haris, S.E., NIK P.83184 telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa: -----
 - ✓ 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,38 gram; -----

Dengan Perincian: -----

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru; -----
2. Barang bukti 1 (satu) diduga narkotika jenis sabu-sabu bersih 0,28 gram digunakan barang bukti di Pengadilan; -----
3. 3 (tiga) plastik pembungkus sabu berat 0,44 gram sebagai pembungkus barang bukti; -----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.941.10.18.K.534 dengan kesimpulan adalah Positif Met aphetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau

Ketiga: -----

Bahwa ia Terdakwa SYAMSIH Binti SABARUDIN pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Sawit Permai RT.028 RW.11



Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Dengan sengaja tidak melaporkan, adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1) pasal 128 Ayat (1) dan pasal 129 Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"*.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 11.30 WIB Anggota Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, atas dasar informasi masyarakat tersebut Personil Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan penyelidikan dan segera menuju ketempat yang diinformasikan. Setelah sampai, Anggota Resnarkoba Polres Siak segera menemui Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukanlah Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah kamera dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumahnya tersebut adalah milik suami Terdakwa yaitu Sdr. Amir (Daftar Pencarian Orang) yang tujuan untuk dijualkan kembali, yangmana mengetahui hal tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Adapun uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa pernah beberapa kali menjualkan narkoba milik Sdr. Amir kepada pembeli, terakhir kali Terdakwa jualkan kepada pembeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 116/BB/IX/14329/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Mahdi Haris, S.E., NIK P.83184 telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa: -----
 - ✓ 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,38 gram; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Perincian: -----

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru; -----
2. Barang bukti 1 (satu) diduga narkotika jenis sabu-sabu bersih 0,28 gram digunakan barang bukti di Pengadilan; -----
3. 3 (tiga) plastik pembungkus shabu berat 0,44 gram sebagai pembungkus barang bukti; -----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.941.10.18.K.534 dengan kesimpulan adalah Positif Met amfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi APRIANDI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Sawit Permai RT.028 RW.11 Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi bersama dengan personil anggota Resnarkoba Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan narkotika jenis sabu-sabu; --
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh anggota Resnarkoba sekira pukul 11.30 WIB, bahwa di rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, yang kemudian atas dasar informasi masyarakat tersebut Saksi bersama dengan personil anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya melakukan penyelidikan dan segera menuju ke tempat yang diinformasikan, kemudian setibanya di lokasi Saksi bersama dengan personil anggota Resnarkoba Polres Siak segera menemui Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukanlah narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah kamera, dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut; -----

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik suaminya yaitu Sdr. AMIR (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang tujuannya adalah untuk dijual kembali; -----
- Bahwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu, dan Terdakwa pernah beberapa kali menjual narkoba jenis sabu-sabu milik suaminya kepada pembeli; -----
- Bahwa terakhir kali Terdakwa jualkan kepada pembeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu; -----
 - 1 (satu) pack plastik klip warna Bening; -----
 - 1 (satu) buah kotak kamera; -----
 - Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa diamankan yang merupakan barang bukti dalam perkara ini; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi DEDI MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Sawit Permai RT.028 RW.11 Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi bersama dengan personil anggota Resnarkoba Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu; --
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh anggota Resnarkoba sekira pukul 11.30 WIB, bahwa dirumah Terdakwa tepatnya di Kampung Sawit



Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, yang kemudian atas dasar informasi masyarakat tersebut Saksi bersama dengan personil anggota Resnarkoba Polres Siak lainnya melakukan penyelidikan dan segera menuju ke tempat yang diinformasikan, kemudian setibanya di lokasi Saksi bersama dengan personil anggota Resnarkoba Polres Siak segera menemui Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukanlah narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah kamera, dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut; -----

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik suaminya yaitu Sdr. AMIR (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang tujuannya adalah untuk dijual kembali; -----
 - Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu, dan Terdakwa pernah beberapa kali menjual narkoba jenis sabu-sabu milik suaminya kepada pembeli; -----
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa jualkan kepada pembeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu; -----
 - 1 (satu) pack plastik klip warna Bening; -----
 - 1 (satu) buah kotak kamera; -----
 - Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; -----
- benar adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa diamankan yang merupakan barang bukti dalam perkara ini; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Sawit Permai RT.028 RW.11 Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Siak; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip warna Bening, 1 (satu) buah kotak kamera, dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak; -----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik suami Terdakwa yaitu Sdr. AMIR yang tujuannya adalah untuk dijualkan kembali; -----
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menjualkan narkoba milik suami Terdakwa kepada pembeli; -----
- Bahwa terakhir kali Terdakwa jualkan kepada pembeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu; -----
 - 1 (satu) pack plastik klip warna Bening; -----
 - 1 (satu) buah kotak kamera; -----
 - Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; benar adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa diamankan yang merupakan barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 116/BB/IX/14329.00/2018 tertanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh MAHDI HARIS, S.E., selaku Pengelola Unit; -----

- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor: PM.01.05.941.10.18.K.534 tertanggal 2 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. ERLINDA, Apt., selaku Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu; -----
- 1 (satu) pack plastik klip warna Bening; -----
- 1 (satu) buah kotak kamera; -----
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Sawit Permai RT.028 RW.11 Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi APRIANDI PUTRA bersama dengan personil anggota Resnarkoba Polres Siak yang diantaranya adalahg Saksi DEDI MULYADI, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap terkait dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh anggota Resnarkoba sekira pukul 11.30 WIB, bahwa dirumah Terdakwa tepatnya di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, yang kemudian atas dasar informasi masyarakat tersebut Saksi APRIANDI PUTRA bersama dengan personil anggota Resnarkoba Polres Siak yang diantaranya adalahg Saksi DEDI MULYADI melakukan penyelidikan dan segera menuju ke tempat yang diinformasikan, kemudian setibanya di lokasi Terdakwa segera ditemui dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukanlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah kamera, dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. Selanjutnya Terdakwa bersamaan dengan barang bukti terkait langsung dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut; -----

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik suaminya yaitu Sdr. AMIR (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang tujuannya adalah untuk dijual kembali; -----
- Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali menjual narkoba milik suami Terdakwa tersebut kepada pembeli, dan Terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 116/BB/IX/14329.00/2018 tertanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, S.E., selaku Pengelola Unit, diketahui pada pokoknya bahwa berat kotor dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 0,82 gram, yang terdiri dari 3 (tiga) plastik pembungkus sabu dengan berat 0,44 gram sebagai pembungkus barang bukti dan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,38 gram yang terdiri dari 0,10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru dan 0,28 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan; -----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor: PM.01.05.941.10.18.K.534 tertanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, Apt., selaku Plh. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, diketahui pada pokoknya bahwa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 gram yang digunakan sebagai bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru tersebut adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu; -----
 - 1 (satu) pack plastik klip warna Bening; -----
 - 1 (satu) buah kotak kamera; -----
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; benar adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa diamankan yang merupakan barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa SYAMSIAH BINTI SABARUDIN yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka



dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I: -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Sawit Permai RT.028 RW.11 Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi APRIANDI PUTRA bersama dengan personil anggota Resnarkoba Polres Siak yang diantaranya adalah Saksi DEDI MULYADI, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan narkotika jenis sabu-sabu, yangmana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh anggota Resnarkoba sekira pukul 11.30 WIB, bahwa dirumah Terdakwa tepatnya di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, yang kemudian atas dasar informasi masyarakat tersebut Saksi APRIANDI PUTRA bersama dengan personil anggota Resnarkoba Polres Siak yang diantaranya adalah Saksi DEDI MULYADI melakukan penyelidikan dan segera menuju ke tempat yang diinformasikan, kemudian setibanya di lokasi Terdakwa segera ditemui dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukanlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah kamera, dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. Selanjutnya Terdakwa bersamaan dengan barang bukti terkait langsung dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik suaminya yaitu Sdr. AMIR (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang tujuannya adalah untuk dijualkan kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya pernah beberapa kali menjualkan narkoba milik suaminya tersebut kepada pembeli, dan Terdakwa terakhir kali menjualkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka telah ternyata bahwa peranan Terdakwa dalam perkara *a quo* tepatnya adalah sebagai pihak yang menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkoba jenis sabu-sabu tersebut terbukti sebagai narkoba golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai berat dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 116/BB/IX/14329.00/2018 tertanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh MAHDI HARIS, S.E., selaku Pengelola Unit, diketahui pada pokoknya bahwa berat kotor dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 0,82 gram, yang terdiri dari 3 (tiga) plastik pembungkus sabu dengan berat 0,44 gram sebagai pembungkus barang bukti dan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,38 gram yang terdiri dari 0,10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru dan 0,28 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor: PM.01.05.941.10.18.K.534 tertanggal 2 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. ERLINDA, Apt., selaku Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, diketahui pada pokoknya bahwa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 gram yang digunakan sebagai bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru tersebut adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat tersebut diatas diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) sesuai

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka telah terbukti bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut benar adalah termasuk narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkotika jenis sabu-sabu maka telah ternyata bahwa narkotika golongan I tersebut adalah berupa "*Narkotika Golongan I bukan Tanaman*"; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* ini Terdakwa telah ternyata "*Menjual narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*", dan oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya secara tanpa hak; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka telah terbukti bahwa Terdakwa secara "*Tanpa hak telah menjual narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*", dan oleh karenanya, maka unsur kedua "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu; -----
oleh karena telah terbukti sebagai narkoba golongan I, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah "*Dirampas untuk dimusnahkan*". Begitu halnya dengan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) pack plastik klip warna Bening; -----
- 1 (satu) buah kotak kamera; -----

oleh karena telah terbukti sebagai sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana di bidang narkoba dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus "*Dirampas untuk dimusnahkan*"; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; -----

oleh karena terbukti sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah "*Dirampas untuk Negara*"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSIAH BINTI SABARUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu; -----
 - 1 (satu) pack plastik klip warna Bening; -----
 - 1 (satu) buah kotak kamera; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; -----Dirampas untuk Negara; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari JUM'AT, tanggal

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 JANUARI 2019 oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **29 JANUARI 2019** oleh **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, S.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **TIYAN ANDESTA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, S.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

SELO TANTULAR, S.H.

Panitera Pengganti,

RULLY ANDRIAN, S.Sos., S.H.